

**PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
POLRES PAYAKUMBUH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN
TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN
YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI
SKRIPSI**

*"Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum"*



Oleh :

Nama : Muthia Ade Rahmawati
NPM : 18.10.002.74201.081
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI**

2022

Reg.No.020/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES PAYAKUMBUH
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI


Oleh

Nama : MUTHIA ADE RAHMAWATI
NPM : 18.10.00274201.081
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada tanggal 26 Agustus tahun 2022 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji

Ketua



MAHLIL ADRIAMAN, SH, MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris



KARTIKA DEWI IRIANTO, SH, MH
NIDN. 1005018601

Pembimbing I



Dr. SUKMARENINGSIH, SH, MH
NIP. 196310161988112001

Pembimbing II




AZRIADI, SH, MH
NIDN. 1006018503

Penguji I



Hj. LOLA YUSTRISIA, SH, MH
NIDN. 1019128701

Penguji II



RIKI ZULFIKO, SH, MH
NIDN. 1010048303

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. WENDRA YUNALDI, SH, MH
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES PAYAKUMBUH
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI**

Oleh

Nama : MUTHIA ADE RAHMAWATI
NPM : 18.10.00274201.081
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 11 September 2022


Reg.No.064
/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



Dr. SUKMARENIS, SH, MH
NIP. 196310161988112001

Pembimbing II



AZRIADI, SH, MH
NIDN. 1006018503

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUTHIA ADE RAHMAWATI
NPM : 18.10.00274201.081
Judul Skripsi : **PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
POLRES PAYAKUMBUH DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH
AYAH TIRI**


Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.



Bukittinggi, 11 September 2022
Yang Menyatakan,


MUTHIA ADE RAHMAWATI
NPM. 18.10.00274201.081

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Oleh

Nama : MUTHIA ADE RAHMAWATI
NPM : 18.10.00274201.081
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Ekklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

***PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES PAYAKUMBUH
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database),merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 11 September 2022

**MUTHIA ADE RAHMAWATI
NPM. 18.10.00274201.081**

**PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES
PAYAKUMBUH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN
YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI**

(Muthia Ade Rahmawati,NPM; 18.10.002.74201.081,Dr. Sukmareni SH.MH,
Azridi SH,MH,57 Halaman,Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah SumateraBarat)

ABSTRAK

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum. Perlindungan anak dapat juga di artikan sebagai segala upaya yang di tujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin keberlangsungan hidup dan tumbuh kebang secara wajar, baik fisik mental maupun sosialnya. Tindak pidana pencabulan anak merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Apa peran Unit PPA Polres Payakumbuh terhadap korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri . Apa kendala yang dihadapi Unit PPA Polres Payakumbuh terhadap anak korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri, apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala unit PPA terhadap anak korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri. Yuridis empiris, dikenal juga sebagai penelitian lapangan (*Field Research*) adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk memuat pedoman wawancara dan di ikuti dengan mencari serta mewawancarai para informasi Upaya Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh dilakukan bekerja sama dengan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), bekerja sama dengan pekerja sosial .

Kata kunci: *Perlindungan hukum, Perlindungan Anak, Tindak Pidana Pencabulan*

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, tuhan semesta alam karena berkat, rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehinggann penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERAN UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES PAYAKUMBUH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehngga tidak menutup untuk menerima kritikan dan saran. Walaupun demikian penulis tetap berharap skripsi ini dapat memberikan bagi penulis, rakan mahasiswa dan untuk semua pihak.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua Ayahnda tercinta Fardinal S.H dan Ibunda tercinta Irnarita karena atas segala do’a, pengorbanan serta mengiringa langkah penulis dalam do’a restunya bagi penulis dalam menyelesaikan semua pendidikan dengan kesabaran yang penuh segenap jiwa dan raga, segala pengorbanan dan jerih payah yang tidak akan tergantikan dan tiada bandingnya dengan apapun.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sukmareni, S.H.,M.H selaku pembimbing I dan Bapak Azriadi, S.H.,M.H selaku pembimbing

II yang telah meluangkan waktu, kesabaran, tenaga, pikiran, dan dorongan semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Ibu Dr. Nuzul Rahmayani SH.MH selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
3. Bapak Mahlil Adriaman, S.H.,M.H selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat atas pembelajaran dan materi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
5. Karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat atas pelayanannya yang selalu membantu penulis dalam berbagai hal kebutuhan yang diperlukan dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Hendra Gunawan S.H selaku Kepala Kanit Uni PPA Polres Kota Payakumbuh.
7. Kepada Imam Habib Abadi yang telah memberikan bantuan motivasi dan bantuan secara moril maupun materil serta menyemangati dan mendoakan penulis.

8. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mana telah membantu dan mendukung dalam penulisan ini dari awal hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala dari Allah AWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik bagi penulis khususnya maupun bagi pembaca umumnya, Aamiin Ya Rabbal'alam



Bukittinggi, Agustus 2022

Muthia Ade Rahmawati
18.10.002.74201.081

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Peran Unit Pelayanan Perempuan Anak	15
1. Pengertian Peran.....	15
2. Unit PPA Polres Payakumbuh.....	16
B. Perlindungan Hukum terhadap Anak	21
1. Pengertian Perlindungan.....	21
2. Pengertian Perlindungan Hukum.....	22
3. Pengertian Perlindungan Anak	27
4. Pengertian Anak	32
5. Hak-Hak Anak.....	34
C. Korban	36
1. Pengertian Korban.....	36

2. Hak dan Kewajiban Anak sebagai Korban.....	37
D. Tinjauan Tentang Tindak PidanaPencabulan	29
1. Pengertian Tindak Pidana.....	29
2. Jenis- Jenis Tindak Pidana.....	31
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	32
4. Pengertian Pencabulan.....	34
5. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	35
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Peran Unit Pelayanan erempuan dan Anak Polres Kota Payakumbuh Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Ayah Tiri	37
B. Kendala yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Payakumbuh terhadap Anak korban Tindak Pidana pencabulan yang dilakukan oleh Ayah Tiri.....	45
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk individual dan sosial yang akan membutuhkan aturan-aturan dan norma-norma untuk mengatur tata cara pergaulan di masyarakat. Manusia sebagai *zoon politicon* tidak dapat terlepas dari kehidupan bersama dengan manusia lainnya. Kebersamaan ini sering menimbulkan gesekan hak antara 1 individu dengan individu lainnya. Untuk menyalurkan hak antar individu tersebut dibutuhkan aturan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur, sehingga aturan inilah yang kemudian mendapat legitimasi dari warga masyarakat dan diakui sebagai hukum¹

Hukum adalah aturan yang mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum terdiri dari ikatan ikatan antar individu dengan individu, atau antara individu dengan masyarakat. ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban, karena hukum bersifat abstrak maka tekanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan, jadi hak dan kewajiban itu timbul karena hukum².

¹ Siska Elvandari, *Peranan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Didasarkan Pada Perkembangan Hukum Kesehatan Indonesia*, (Bandung, Universitas Padjajaran, 2013, hlm.1)

² Veronica Komalawati, *Hukum dan Estetika Dalam Praktek Dokter*, (Jakarta, Sinar Harapan, 2003, hlm..35)

Hukum merupakan himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang bertujuan untuk mengatur tata cara kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memrintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggar³. Hukum bersifat mengatur dan memaksa artinya apabila seseorang melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan UU yang diatur oleh Negara Indonesia.

Salah satu bentuk dari adanya pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai keturunan dari sebuah perkawinan yang sah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴. Tujuan perkawinan yaitu untuk memperoleh keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah yang diharapkan mampu menghasilkan sebuah keturunan. Berbicara tentang keturunan tentunya berkaitan dengan anak.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Sebagai individu yang memiliki sifat yang unik, anak usia dini berkembang dengan cara tertentu seperti individu lain dan seperti beberapa individu lain. Selain terdapat persamaan general dalam pola-pola perkembangan yang dialami setiap individu, terjadinya variasi individu dalam perkembangan anak usia dini bisa terjadi setiap saat, hal ini terjadi karena perkembangan

³ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2012, hlm.11

⁴ Muhammad Hasbi, *Hukum Perdata Dan Perkembangannya*, Surya Indah, Padang, 2012, hlm.59

merupakan suatu proses perubahan yang kompleks dan saling berpengaruh satu sama lain⁵

Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Kunci utama untuk menjadikan anak sebagai potensi negara dalam rangka keberlangsungan kehidupan kejayaan bangsa adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk menjadikan anak sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Keluarga merupakan salah satu elemen utama dalam perlindungan anak dimana orangtua adalah pelindung utama bagi keamanan anak-anaknya. Menurut pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁶

Sebagai negara yang pancasila, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memeberikan upaya perlindungan anak.⁷Upaya-upaya perlindungan anak tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak yang bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai “Tahun Anak Internasional”. Selanjutnya Indonesia aktif terlibat dalam pembahasan Konvensi Hak Anak yang kemudian diratifikasi

⁵ Novan Ardy Wiyani, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini*, Gava Media, Yogyakarta, Raja Grafindo Persada 2014, hlm.16

⁶ Mulyana Kusuma. *Hukum dan Hak-hak Anak*, CV Rajawali. Bandung 2004, hlm. 30

⁷ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hlm .27

melalui keppres 36 Tahun 1990. Terkait dengan anak yang bermasalah secara hukum, lahirilah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dengan segala kelemahannya telah banyak mengundang perhatian publik, sehingga pada tahun 2011-2012 ini dibahas RUU Sistem Peradilan Anak yang disahkan di DPR pada tanggal 3 Juli 2012, yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, terdapat Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁸

Dengan aturan-aturan yang telah dibuat sedemikian rupa, pada kenyataannya dewasa ini masih banyak terdapat kasus-kasus yang mengancam keamanan anak di Indonesia, seperti: perdagangan anak, kekerasan pada anak, pembunuhan dan pencabulan anak. Salah satu kasus yang sedang marak terjadi di Indonesia adalah pencabulan anak. Pencabulan adalah salah tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraka kelamin seorang perempuan.⁹ Tindak pidana pencabulan di atur dalam kitab undang-undang pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke- II yakni dimulai dari Pasal 289-296 KUHP, dalam pasal 289 KUHP disebutkan “ Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena

⁸ *Ibid*, hlm.28

⁹ Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 64

melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana didalam penegakan hukumnya undang-undang inilah yang menjadi acuan dasar didalam pengenaan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Menjatuhkan pidana tentu tidak lepas dari penegak hukum yaitu polisi, Jaksa Penuntut Umum dan hakim di dalam mengadilinya, mengingat tugas dan kewajiban hakim adalah menegakkan hukum dan kebenaran, sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana seadil-adilnya bagi para pelaku tindak pidana. Batasan keadilan berdasarkan atas putusan hakim mengenai tindak pidana pencabulan tentu sangatlah abstrak, baik itu dalam pelaku tindak pidana ataupun bagi korban tindak pidana. Namun, dalam kehidupan masyarakat muncul persepsi yang menyatakan bahwa apabila korban tindak pidana pencabulan adalah anak-anak maka tentunya sanksi yang dijatuhkan oleh hakim lebih berat jika dibandingkan korbannya adalah orang dewasa Maka, tentunya putusan hakim atas kasus tersebut akan membawa kecenderungan adanya perbedaan dalam ppidanaan terhadap pelakunya.¹⁰

Pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 angka 2 yang berbunyi “ anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum

¹⁰ <https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu035.pdf> diakses tanggal 25 Maret 2022 pukul 14.00 WIB

anak,anak yang menjadi anak korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan¹¹.

Didalam kehidupan masyarakat ada sebuah lembaga yang berperan serta bernama Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) salah satunya berada di Payakumbuh.Pengertian peran menurut Margono Slamet merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati posisi didalam status sosila. Peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan¹².

Dapat disimpulkan peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

Kasus pencabulan di Sumatera Barat mencapai ratusan kasus setiap tahunnya. Dari data Polda Sumatera Barat, pada tahun 2020, kasus pencabulan 248 kasus. Sedangkan pada tahun 2021 hingga bulan Oktober ini sebanyak 232 kasus.Dari 248 kasus pencabulan pada tahun 2020, sebanyak 119 telah

¹¹ Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta,2004, Hlm. 64

¹² Kustini, *Opcit*, . Hlm. 7.

diselesaikan. Sementara kasus pencabulan di tahun 2021 sebanyak 215 dari 232 telah diselesaikan¹³.

Salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota tepatnya di jorong Padang Ambacang kenagarian Situjuh Batua Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh ayah tiri beranisial HB yang kesehariannya bekerja wiraswasta.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana yang pencabulan. Untuk itu penulis menangkat penelitian dengan judul: **“PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES PAYAKUMBUH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI”**

B.Rumusan Masalah

1. Apa peran Unit Pelayanan Perempuan Anak Polres Kota Payakumbuh terhadap anak korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri?
2. Apa kendala yang dihadapi penyidik Unit Pelayanan Perempuan Anak Polres Kota Payakumbuh terhadap anak korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri?

¹³<https://padek.jawapos.com/sumbar/padang/19/11/2021/sampai-oktober-232-kasus-cabul-di-sumbar/> diakses pada tanggal 31 Maret 2022 pukul 09.47 WIB

3. Apa upaya yang dilakukan dalam yang mengatasi kendala penyidik Unit Pelayanan Perempuan Anak Polres Kota Payakumbuh terhadap anak korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Unit Pelayanan Perempuan Anak Polres Kota Payakumbuh terhadap anak korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui oleh Unit Pelayanan Perempuan Anak terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dalam membentuk perlindungan hukum.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam yang mengatasi kendala Unit Pelayanan Perempuan Anak Polres Kota Payakumbuh terhadap anak korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan nantinya, akan memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi orang lain. Manfaat penelitian yang diharapkan akan dapat memenuhi dua sisi kepentingan baik teoritis maupun kepentingan praktis, yaitu

A. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi disiplin Ilmu Hukum khususnya dibidang Hukum Pidana, serta sebagai referensi atau literatur bagi orang-orang yang ingin mengetahui tentang Peran Unit Pelayanan Perempuan Anak dalam

upaya perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan oleh ayah tiri.

B. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai Peran Unit Pelayanan Perempuan Anak dalam upaya perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan oleh ayah tiri.
- b. Bagi penulis sendiri, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan sebagai sarana untuk menuangkan sebuah bentuk pemikiran tentang suatu tema dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

E. Metode Penelitian

Menurut Cohen dan Olon penemlitan hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Adapun yang digunakan dalam metode ini adalah:

1 Sifat dan Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian *Deskriptif*. Metode *Deskriptif* penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu ,atau mengenai gejala

¹⁴ Peter Mahmad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2017), hal.35

yuridis yang ada atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan Yuridis empiris. Yuridis empiris dikenal juga sebagai penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri karena belum tersedia.

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana penerapannya dalam masyarakat.

Penelitian Yuridis empiris (*empirical law research*) menurut Abdul Kadir Muhammad adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai prilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat¹⁵

Yuridis empiris, dikenal juga sebagai penelitian lapangan (*Field Research*) adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Kegiatan yang

¹⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2020), hlm. 70

dilakukan dapat berbentuk memuat pedoman wawancara dan di ikuti dengan mencari serta mewawancarai para informasi¹⁶.

3 Sumber data dan bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan data sekunder

- a. Data primer,yaitu data yang diperoleh dari sumbernya langsung dari lapangan yang diperoleh oleh penulis di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (unit PPA) Polres Payakumbuh
- b. Data sekunder,yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier (bahan non hukum).KUHP, KUHAP, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undnag Nomor 31 Tahun 2014 peruahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban .Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit PPA di Lingkungan Polri.

¹⁶ *Ibid* hlm 11

4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris dan normative empiris harus disesuaikan dengan judul yang permasalahan penelitian sert hasil obeservasi awal yang dilakukan. Lokasi penelitian penulis di Unit Pelayanan Perempuan Anak Polres Payakumbuh.

5 Populasi dan Sampel

Setelah menentukan lokasi penelitian ditentukan, didalam penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normative-empiris. Penelitian penulis menentukan populasi dan sampel.

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang brkaitan dengan masalah penelitian. Populasi penelitian yaitu Kanit atas nama Briпка Hendra Gunawan SH di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh.

b. Sampel

Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Sampel penelitian yaitu kasus pencabulan yang dilakukan oleh Ayah Tiri insial H pada anaknya dengan insial I.

6 Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Data dalam penelitian hukum empiris ada dua macam yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara. Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan bersama kanit di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Payakumbuh.

7 Teknik Pengolahan Data dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data dan bahan hukum empiris pada umumnya dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya, pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan atau sistematis data.

8 Analisis Data dan Bahan Hukum

Analisa data diajukan dengan cara *kualitatif* yaitu berusaha mengamati gejala hukum menggunakan tanpa alat ukur yang menghasilkan angka berupa informasi atau data yang dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika.

9 Metode Penarikan Kesimpulan.

Metode penarikan kesimpulan yang dilakukan pada penelitian ini adalah secara *induktif*. Penarikan kesimpulan secara *induktif*, yakni

dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal khusus (peristiwa yang konkrit) kepada hal-hal yang umum (peristiwa yang berlaku secara umum



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peram Unit Pelayanan Perempuan Anak

1. Pengertian Peran

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa¹⁷.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkahlaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

¹⁷ Yamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

Peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan¹⁸

Dapat disimpulkan peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

2. Unit Pelayanan Perempuan Anak Polres Payakumbuh

Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Trannas bareskrim Polri. Unit PPA bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakkan hukum terhadap pelakunya¹⁹.

Tugas Polres menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum yang memiliki tanggung jawab cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polisi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan fungsinya dalam Pasal 2, yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan

¹⁸ Kustini, *Opcit*, . Hlm. 7.

¹⁹ Pasal 2 peraturan kapolri tentang *organisasi unit PPA*

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat.²⁰

Adapun kedudukan tugas dan tata kerja dari unit PPA dapat dilihat dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA di Lingkungan Polri pada pasal-pasal berikut:

Pasal 2

Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksanaan staf yang berkedudukan dibawah Dir/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres.

Pasal 3

Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

Unit PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum ;
- b. Penyelenggaraan penyidikan dan penyidikan tindak pidana ;

²⁰ Mhd. Arihta Ginting: “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak”, *karya ilmiah penelitian hukum*, Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, v. 1, n. 01, May 2021. diakses pada tanggal 28 Desember 2021

- c. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait ;

Pasal 6

- a. Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus disingkat RPK.
- b. Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
- c. Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu : perdagangan orang (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul, pesetubuhan), *vice* (perjudian dan prostitusi), adopsi, ilegal, pornografi dan porno aksi, *money laundering* dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kanit PPA wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergasi dan sinkronisasi, baik antar satuan organisasi yang terkait dengan tugasnya.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Unit PPA berpedoman pada ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), bukanlah merupakan suatu unit yang baru dalam organisasi Kepolisian Republik Indonesia, dimana sebelumnya unit ini pernah bernama Unit Rendawan (Remaja, Pemuda dan Wanita)yang berada di bawah naungan fungsi Binmas (Pembinaan Masyarakat dan sekarang dinamakan Binamitra) dan kemudian menjadi suatu unit khusus dibawah fungsi Reskrim yang bernama Unit RPK (Ruang Pelayanan Khusus) dimana khusus disini dimaksudkan dalam hal penanganan para korban, saksi atau tersangka yang melibatkan wanita dan anak anak sehingga memerlukan hal yang khusus dalam penanganannya. Sesuai dengan namanya unit ini difokuskan pada penanganan para wanita dan anak yang memang sangat rentan terhadap perilaku kekerasan baik secara fisik maupun seksual, ini dikarenakan posisi mereka yang seringkali diposisikan sangat lemah dalam strata kemasyarakatan²¹.

²¹ Harry Almanak, Mata Hati Deru Suara Hati Perkap Nomor 10 tahun 2007 Tentang Unit

Berdasarkan Pasal 1 butir 9 Peraturan Kepala Kepolisian nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan Korban Tindak Pidana, menyebutkan terkait Unit Pelayan Perempuan dan Anak. Adapun tugas atau peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dijelaskan dalam Pasal 10 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2008 yang menyebutkan tugas dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, terdiri dari:

- a. Penerimaan laporan/pengaduan tentang tindak pidana;
- b. Membuat laporan polisi
- c. Memberi konseling;
- d. Mengirimkan korban ke PPT atau RS terdekat;
- e. Pelaksanaan penyidikan perkara;
- f. Meminta visum
- g. Memberi penjelasan kepada pelapor tentang posisi kasus, hak-hak, dan kewajibannya;
- h. Menjamin kerahasiaan info yang diperoleh;
- i. Menjamin keamanan dan keselamatan korban;
- j. Menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum/rumah aman;
- k. Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan lintas sektoral;
- l. Memberi tahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor;

m. Membuat laporan kegiatan sesuai prosedur.

B. Perlindungan Hukum terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Perlindungan berasal dari kata “Lindung”, ”Berlindung” menempatkan dirinya dibawah atau dibelakang sesuatu supaya tidak terlihat, bersembunyi supaya terlindung. Dalam arti lain dijelaskan bahwa Perlindungan adalah hak yang didapatkan oleh setiap masyarakat dalam wilayah suatu negara yaitu berupa hak untuk mendapatkan atau memperoleh keamanan dan kenyamanan sehingga masyarakat merasa tenang dan damai.

Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; dan (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, protection adalah *the act of protecting*.

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah.²²

2. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum. Berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan.²³ Peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan

²² Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 12.

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 25.

terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut CST ansil, perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁴

Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum

²⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1989, hlm. 40.

untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b) Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberi rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Menurut Poerwadarminta pengertian perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberi pertolongan dalam bidang hukum. Yang dimaksud perlindungan hukum adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi.²⁵

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak – hak anak. Wagati Soetodjo dalam bukunya Hukum Pidana Anak mengklasifikasikannya sebagai berikut:

- a. Bidang hukum, melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- b. Bidang kesehatan melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, diatur dalam Pasal 1, Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (2).

²⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25

- c. Bidang pendidikan diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 17.
- d. Bidang ketenagakerjaan, melalui Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita jo Ordonansi tanggal 27 Februari 1926 stbl. No. 87 Tahun 1926 ditetapkan tanggal 1 Mei 1926 tentang Peraturan Mengenai Keselamatan Kerja Anak-anak dan Orang-orang muda di atas Kapal jo Undang-Undang No. 1 Undang-Undang Keselamatan Kerja stbl. 1947 No. 208 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 yang memberlakukan Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun 1948 di Republik Indonesia.
- e. Bidang kesejahteraan sosial, melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah

peraturan yang dibuat oleh pemerintah data yang berlaku bagi semua orang atau warga dalam masyarakat sebangsa dan setanah air.²⁶

3. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak selalu menjadi perhatian serius dari berbagai negara didunia. Beberapa konvensi tersebut antara lain ; Deklarasi Jenewa tentang hak-hak anak tahun 1924 yang diakui dalam Universal Declaration of Human Right tahun 1948, kemudian pada tanggal 20 November 1958, majelis umum PBB mengesahkan Declaration of Right of the Childs (Deklarasi Hak-hak Anak). Selanjutnya instrumen internasional dalam perlindungan anak yang termasuk dalam instrument hak asasi manusia yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah UN Rules for the Protection of Juveniles Desprived of their Libersty; UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measure (Tokyo Rules), UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines).

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 mentukan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

²⁶ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009), hlm. 343.

diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga di artikan sebagai segala upaya yang di tujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin keberlangsungan hidup dan tumbuh kebang secara wajar, baik fisik mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya²⁷

Pasal 13 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menentukan bahwa :

- a) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - 1) Diskriminasi
 - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - 3) Penelantaran
 - 4) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
 - 5) Ketidakadilan
- b) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dala ayat(1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Prinsip-prinsip perlindungan anak adalah :

- a) Anak tidak dapat berjuang sendiri

²⁷ Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000, halaman . Jurnal Hukum ,*Samudera Keadilan*, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah Anak itu modal utama keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak hak nya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak hak anak.

Lingkup perlindungan hukum terhadap anak seperti yang diungkapkan diatas semata-mata dilalukan demi terciptanya kesejahteraan anak. Seacara umum, kesejahteraan anak dapat diartikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Idealnya berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kesejateraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Maksudnya adalah bahwa setiap anak baik itu anak dalam keadaan normal maupun anak yang sedang bermasalah tetap mendapatkan priorotas yang sama dari pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan tersebut.

Dalam rangka mengadakan perlindungan bagi anak agar tercapai kesejahteraan anak, sejak tahun 1979, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan lima peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya tersebut, yaitu :

a) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

d) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

e) Peraturan Pemerintah mengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Melalui beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia hendak menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

Keberlakuan undang-undang yang khusus mengatur tentang perlindungan didasari atas asas penyelenggaraan perlindungan anak, yang menurut undang-undang tersebut adalah : Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Prinsip-prinsip Dasar Deklarasi Hak Anak. Dan dalam Penjelasan umum Undang-undang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak dengan didasarkan pada asa-asa sebagai berikut : Non-diskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap anak.

Permasalahan anak di Indonesia dengan sendirinya mencakup beberapa hal yakni :

- 1) Visi pembangunan yang mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak belum terintegrasi ke dalam system dan model pembangunan
- 2) System hukum perlindungan anak yang masih menampilkan kesenjangan dan kekosongan hukum mengenai anak dan hak anak yang masih belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam norma hukum positif dan belum maksimalnya penegakan hukum anak
- 3) Realitas anak-anak yang berada dalam situasi sulit seperti pekerjaan anak, anak jalanan, kekerasan terhadap anak,

pelacuran anak, perdagangan anak dan sejumlah masalah anak memerlukan suatu intervensi khusus.

4) Keterbatasan institusi atau pihak yang konsern terhadap permasalahan anak sebagai kekuatan penting untuk mendorong perlindungan, kesejahteraan dan pengembangan anak pada tataran kuantitas maupun kualitas, sumber daya manusia, dan komitmen yang kuat dalam pengelolaan programasi untuk anak-anak.

b) Kepentingan terbaik anak

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, di anut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus di pandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan

4. Pengertian Anak

Anak adalah sebagai anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan bahwa anak adalah tunas, potensi , dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis

dan memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²⁸

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara anak yang lahir, diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, atau pencopet ataupun gepeng (Gelandangan dan Pengemis), tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga dimasa datang yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa. Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.

Komponen-komponen melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Terdapat beberapa perundang – undangan yang berlaku di Indonesia saat ini yang mengatur tentang pengertian anak berdasarkan umur. Batasan umur seseorang dalam kategori anak, berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia cukup beragam, antara lain yaitu²⁹ :

²⁸ Azriadi, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional Dalam Upaya Diversi Terhadap Anak di Bukittinggi" *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 17, No II November, 2019, hlm. 113.

²⁹ Rika Saraswati, *Hukum perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya, 2015, hlm.16.

- a. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
 - b. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia (HAM) , menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
 - c. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 menyatakan, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.
5. Hak- Hak Anak

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan bagian integra dari instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Konvensi Hak Anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasioanal mengenai ha asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.Ketentuan hukum

mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan menjadi :

a. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*Survival Rights*)

Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Konsekuensinya menurut Konvensi Hak Anak negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak (Pasal 6). Di samping itu, negara berkewajiban untuk menjamin hak atas tarap kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau, dan melalukukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer (Pasal 24).

b. Hak terhadap Perlindungan (*Protection Rights*)

Hak Perlindungan, yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan,³⁰ perawatan, dan pelatihan khusus, serta hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara.

c. Hak untuk Tumbuh Berkembang (*Development Rights*)

³⁰ *Ibid*, hlm.17

Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (baik formal maupun nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak

d. Hak untuk Berpartisipasi (*Participation Rights*)

Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak.³¹

C. Korban

Secara terminologis viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat timbulnya korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial³². Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip seorang ahli yang menyatakan bahwa victim adalah "orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya."³³

Kemudian Arif Gosita mengartikan korban kejahatan dalam arti luas, yang tidak hanya dirumuskan oleh undang-undang pidana, tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak

³¹ *Ibid*, hlm.21

³² Muhammad Topan. *Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup Perspektif Viktimologi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Nusamedia. 2009. Hlm: 15.

³³ Bambang Waluyo. 2012. *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm: 9.

dapat dibenarkan serta dianggap jahat, tidak atau belum dirumuskan dalam undang-undang karena situasi dan kondisi tertentu³⁴

a. Hak dan kewajiban Anak sebagai Korban

Dalam konteks kejahatan dan hubungannya dengan pelaku, korban memiliki hak dan kewajiban tertentu. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan aturan mengenai perlindungan korban di Pasal 10 bahwa korban berhak mendapatkan³⁵:

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- 4) Pelayanan bimbingan rohani

³⁴ Arig Gosita. 1933. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Presindo: Hlm:99.

³⁵ Lihat Pasal 10 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembar. Negara Republik Indonesia Tahun 2004. No 95.

Kemudian hak dan kewajiban korban juga di atur dalam Pasal 18,19,22,23 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan³⁶ :

Pasal 18

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan atau anak saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pasal 19

- a. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- b. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban dan atau Anak saksi.

Pasal 22

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

Pasal 23

- a. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- b. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan Anak Saksi, atau pekerja sosial.

³⁶ Lihat Pasal 18 Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2012. No. 153.

c. Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

6. Tindak Pidana Pencabulan

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *starbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-Undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana narkoba, dan undang-undang mengenai pornografi yang mengatur secara khusus tindak pidana pornografi³⁷

Bagi sebagian masyarakat umum (sebutan bagi mereka yang non hukum), berbagai bahan bacaan tentang pengertian tindak pidana terkadang sulit untuk dipahami. Misalnya saja literature tentang hukum pidana oleh Moeljatno bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, *delict* dan perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundang-undangansendiri digunakan berbagai istilah yang

³⁷ E.Y kanter, *Azaz-azaz Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1992, hlm. 187

menunjukkan pada pengertian strafbaarfeit. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undangtersebut antara lain:

a. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 khususnya dalam pasal 14.

b. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil.

c. Perbuatan-perbuatan pidana yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen.

d. Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

e. Tindak Pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang, misalnya :

1) Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum.

2) Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

3) Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1953 tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana³⁸.

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Sedangkan Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan lebih condong memakai istilah tindak pidana, yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian

³⁸ *Ibid*

yang dipahami oleh masyarakat³⁹. Kemudian menurut J. Bauman tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.⁴⁰ Sedangkan menurut Bambang Poernomo, tindak pidana yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum⁴¹

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman)⁴².

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada

³⁹ Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. edisi ke 1. Hlm: 47- 48.

⁴⁰ Tongat. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Umm Press. edisi ketiga. Hlm: 95.

⁴¹ Bambang Poernomo. 1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm: 86.

⁴² *Ibid.* Hlm 87.

perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu⁴³.

Kemudian Menurut D. Simons dalam C.S.T Kansil, peristiwa pidana itu adalah “*Een strafbaargestelde, Onrechtmatige, Met Schuld in Verband Staande handeling Van een toerekeningsvatbaar person*”. Terjemahan bebasnya adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana/peristiwa pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-undang (*wettelijkeomschrijving*), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

b. Jenis- Jenis Tindak Pidana

Menurut J.B. Daliyo, perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu⁴⁴:

- 1) Perbuatan pidana (delik) formal adalah suatu perbuatan yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar

⁴³ JC.S.T. Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Praditya Paramita. Hlm: 37.

⁴⁴ *Ibid*. Hlm. 94.

ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan.

- 2) Delik material adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- 3) Delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- 4) Delik culpa adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang.
- 5) Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.

J.B. Daliyo, lebih lanjut menyatakan bahwa tiga jenis peristiwa pidana di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 yaitu:

- 1) Kejahatan (*Crimes*)
- 2) Perbuatan buruk (*Delict*)
- 3) Pelanggaran (*Contravention*) edangkan menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dua jenis yaitu “*Misdrijf*” (kejahatan) dan “*Overtreding*” (pelanggaran)⁴⁵

c. Unsur - Unsur Tindak Pidana

a) Unsur Objektif

⁴⁵Moeljatno. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.. Hlm:40.

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari: Sifat melanggar hukum, Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atas keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP, dan Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b) Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari: Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*), Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP, Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, dan Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

d. Pengertian Pencabulan

Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh) tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusiala, mencabul, menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan)⁴⁶.

Pengertian perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Sejalan dengan pengertian perbuatan cabul menurut Adami Chazawi perbuatan cabul segala macam wujud perbuatan baik dilakukan sendiri maupun pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang seseorang terhadap nafsu birahinya, seperti mengelus-mengelus vagina atau penis, mencium mulut perempuan, memegang buah dada dan lain-lain, yang tidak sampai dengan hubungan badan atau alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin

⁴⁶ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. . 1994.edisi ke 2. Hlm: 893.

perempuan⁴⁷. Jadi lebih ditegaskan hanya memegang, meraba, mencium, mengelus tubuh seseorang wanita.

Sedangkan menurut R. Soesilo menjelaskan mengenai perbuatan cabul adalah “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanaan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota tubuh dada alat kelamin dll.”⁴⁸.Selanjutnya menurut Moeljatno menjelaskan “pencabulan dikatakan sebagai segala perbuatan yg melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya”⁴⁹.Menurut PAF lamintang dan djisman samosir pencabulan adalah “perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya.”⁵⁰

e. Tindak Pidana Pencabulan

Perbuatan cabul untuk anak lebih di terangkan dalam UUPA No 35 Tahun 2014 Jo UUPA No 23 Tahun 2002 berdasarkan pasal 82 Jo pasal 76 E sebagaimana berikut:

Pasal 76E UU Perlindungan Anak 2014:

⁴⁷ Adami chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.2005 .Hlm: 80.

⁴⁸ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea. 1981. Hlm: 212.

⁴⁹ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*. Jakarta: Bumi Aksara . 2003. Hlm: 106.

⁵⁰ P.a.f lamintang . *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti1997.. Hlm: 193.

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 UU Perlindungan Anak 2014

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Payakumbuh Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Ayah Tiri

Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna membuat tersangkanya. Dengan melakukan penyidikan itu membuat penyidik mengumpulkan bukti-bukti serta membuat terang suatu tindak pidana suatu tindak pidana yang terjadi.

Penyidikan dilakukan berdasarkan tata cara yang telah diatur oleh Undang-undang (KUHP) dan oleh orang yang telah diatur oleh undang-undang, yaitu orang yang berhak melakukan penyidikan adalah seorang penyidik.

1. Kasus Polisi

Pada tanggal 04 September 2020 Polres Payakumbuh telah menerima laporan/ pengaduan masyarakat tentang terjadinya tindak pidana pencabulan. Kasus ini langsung diproses oleh Polres Payakumbuh dengan pelaku bernisial HB yang berumur 51 tahun telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak tirinya. Kejadian ini dilakukan pada anak tirinya yang berusia 15 tahun. Kejadian ini berawal dari pelaku

dengan memegang kemaluan anak korban sejak Maret 2019 dengan mengatakan jika anak korban membiarkan maka semua keinginan anak korban akan dipenuhi oleh ayah tirinya ini.

Dari kejadian semenjak Maret 2019 perbuatan itu berulang di Maret 2020 pelaku yang disebut ayah tirinya ini masuk kedalam kamar anak korban dengan niat melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak korban.⁵¹

2. Tahapan Laporan dan Pengaduan

Pada tahapan ini penyidik menerima laporan/pengaduan tersebut dianalisa dan kemudian dilakukan tindakan penyidikan. Tindakan yang diambil tetap berpedoman pada laporan ataupun pengaduan yang diterima dari penyidik.

3. Tahapan Penyidikan

Mengenai penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak Polres Payakumbuh, berdasarkan hasil wawancara dengan penulid bersama Bapak Hendra Gunawan SH , selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan Anak Polres Payakumbuh pada umumnya dalam proses penyidik dan penyidik pembantu Polres Payakumbuh pada umumnya dalam penyidikan, penyidik diharuskan mengutamakan memberikan hak-hak anak korban tindak pidana pencabulan yang didampingi oleh orang tua/wali. Penyidik melakukan penyidikan dengan melalui kegiatan sebagai berikut:⁵²

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Hendra Gunawan SH , selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan Anak Polres Payakumbuh, Tanggal 29 Juli 2022, pukul 09.30 WIB

⁵² Wawancara dengan Bapak Hendra Gunawan SH , selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan Anak Polres Payakumbuh, Tanggal 31 Juli 2022, pukul 09.30 WIB

a. Pemeriksaan terhadap anak dan orang tua/wali

Dalam penyidikan tindak pidana pencabulan, pemeriksaan terhadap anak dan orang tua dilakukan setelah adanya laporan/pengaduan dari orang tua serta untuk memperoleh keterangan dan kejelasan dari anak dan orang tua terhadap kasus tindak pidana pencabulan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah benar telah terjadi tindak pidana pencabulan yang telah dialami tersebut.

b. *Visum et repertum*

Anak korban tindak pidana pencabulan tersebut diantar langsung oleh penyidik ke Rumah Sakit untuk melakukan *Visum et repertum*. *Visum* ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya bekas luka cabul yang telah dialami korban.

Didalam kasus ini menurut *Visum et repertum* No. 445/480/RM/RSUD/IX/2020 tanggal 03 September 2020 yang dibuat oleh dr. Efrizal Naldi, SPOG, dokter pada RSUD Dr. Adnaann WD Payakumbu. Anak korban telah mengalami *Hymen* robek yaitu tampak luka robek lama pada posisi jam 03 tidak sampai ke dasar dinding vagina.

c. Mencari tersangka dengan alat bukti yang ada

Dengan adanya alat bukti dari pemeriksaan korban dan orang tua/wali serta bukti surat *Visum et repertum* No. 445/480/RM/RSUD/IX/2020 tanggal 03 September 2020. Penyidik segera mencari dan memastikan keberadaan tersangka. Penangkapan

dilakukan dilengkapi dengan surat perintah dan surat perintah penangkapan yang sah.

Setelah ditangkap, penyidik langsung membawa tersangka ke Polres Payakumbuh yang kemudian diintrogasi tentang apa yang telah dilakukannya dalam kasus tindak pidana pencabulan. Waktu penangkapan hanya 1X24 jam, maka dari itu setelah dilakukannya penangkapan segera diadakan pemeriksaan untuk menentukan apa yang perlu atau tidak.

d. Pemeriksaan tersangka

Pemeriksaan tersangka dituangkan dalam bentuk BAP (Berita Acara Perkara) tersangka. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mendapatkan keterangan dari tersangka. Apabila tersangka tidak mengakui perbuatannya, maka penyidik memiliki cara tersendiri untuk membuat tersangka mengakui semua perbuatannya.

e. Penahanan

Penahanan dilakukan oleh penyidik setelah adanya bukti yang cukup, penahanan penyidik terhadap tersangka dilakukan selama 20 hari. Selama 20 hari tersebut tersangka ditempatkan oleh penyidik di Rutan (Rumah Tahanan) Polres Payakumbuh.

Penahanan dilakukan agar tersangka tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti. Penahanan dilakukan dengan surat perintah penahanan kepada tersangka yang dikeluarkan

oleh kepala kesatuan atau pejabat penyidik/ penyidik pembantu dan menembuskan suat perintah penahanan tersebut kepada keluarganya.

Jika masa penahanan hampir habis sementara pemeriksaan belum tuntas dilakukan, maka diminta perpanjangan penahanan paling lama 40 hari yang diajukan oleh Kejaksaan Payakumbuh. Setelah itu berkas perkara dikirim ke kantor Kejaksaan Payakumbuh. Kemudian Kejaksaan Payakumbuh meneliti berkas perkara tersbut. Setelah dinyatakan lengkap pihak Kejaksaan Payakumbuh mengirimkan P21 kepada penyidik. Selanjutnya, penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Payakumbuh.

f. Penyitaan

Penyitaan dilakukan oleh pihak penyidik setelah oenyidi mengumpulkan barang bukti yang ada kaitannya terhadap tindka pidana pencabulan dengan membuat surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, membuat surat permintaan persetujuan penyitaan terhadap barang yang disita terkait tindka pidana pencabulan.

Barang sita dalam kasus ini adalah pakaian tersangka dan anak korban mulai dari pakaian luar sampai dengan pakaian dalam tersangka dan anak korban saat terjadinya kasus tersebut.

g. Bukti bukti dalam penyidikan

Barang bukti yang didapatkan dalam penyidikan dalam kasus ini adalah pakaian tersangka dan anak korban. Barang bukti didapat ketika pemeriksaan terhadap tersangka dan pemeriksaan terhadap

anak korban. Tidak hanya barang bukti, pada tindak pidana ini juga dapat alat bukti berupa surat hasil visum et repertum, keterangan korban, keterangan para saksi serta pengakuan tersangka .

h. Hasil Penyidikan

Hasil penyidikan tindak pidana pencabulan anak korban di Polres Payakumbuh adalah penyidik dapat menemukan dan menangkap pelaku dengan mendapatkan bukti yang cukup. Setelah proses penyidikan selesai, kemudian penyidik menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Payakumbuh.

Apabila penyidikan belum selesai, penyidik meminta waktu perpanjangan penahanan ke Kejaksaan (lebih kurang 40 hari). apabila dalam waktu 14 hari JPU tidak memberikan kabar/mengembalikan berkas, maka perkara dinyatakan lengkap. Apabila berkas belum lengkap jaksa mengirimkan P18 dan diikuti P19 petunjuk dari jaksa apa-apa saja yang kurang. Apabila P19 sudah lengkap oleh penyidik dan menyerahkan kembali berkas perkara itu Kejaksaan Payakumbuh, dan dilakukannya penyerahan tersnagka dan barang bukrti ke Kejaksaan Polres Payakumbuh untuk segera disidangkan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh

B. Kendala yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Payakumbuh terhadap anak korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri

Secara keseluruhan dalam setiap tahapan penyidikan, penyidik dalam melakukan penyidikan menemukan kendala-kendala eksternal dan internal sebagai berikut.⁵³

1. Kendala-kendala eksternal yang dihadapi penyidik adalah :

a. Anak korban tidak terus terang dalam memberikan keterangan

Anak korban tidak terus terang karena malu dalam pemeriksaan anak sering meninggalkan tempat pemeriksaan. Hal ini sering terjadi saat penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Anak korban tindak pidana pencabulan sulit untuk dimintai keterangan karena mersa malu memberitahukan apa yang telah terjadi padanya dan anak juga merasa takut karena ditanyai oleh orang yang tidak dikenal olehnya.

Anak sering kali tidak mau menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik. Dan anak korban dalam pemeriksaan juga merasa bosan berada diruang pemeriksaan dan anak ingin bermain diluar ruangan.

b. Saksi yang selalu berhalangan memenuhi panggilan penyidik.

Terkadang saksi tidak memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan kesaksian dalam proses penyidikan tindak pidana

⁵³ Wawancara dengan Bapak Hendra Gunawan SH , selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan Anak Polres Payakumbuh, Tanggal 29 Juli 2022, pukul 09.30 WIB

pencabulan terhadap anak. Saksi sering menghindar dan tidak mau memberikan kesaksiannya karena takut mengikuti proses penyidikan. Setiap kali saksi yang berhalangan memenuhi panggilan penyidik selalu beralasan bahwa saksi sedang sibuk dan saksi takut dimintai keterangan. Dalam tindak pidana pencabulan, saksi susah dipanggil karena saksi mempunyai hubungan saudara dengan korban maupun tersangka. Saksi takut disalahkan apabila saksi memberikan kesaksian akan membuat salah satu kerabatnya mendapat masalah akibat kesaksian darinya.

2. Kendala internal yang terdapat dalam penyidikan tindak pidana pencabulan.⁵⁴

a. Kurangnya penyidik anak

Dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak, yang menyelidiki kasus ini adalah penyidik anak yang telah berpengalaman dan setidaknya telah menjadi penyidik anak selama dua tahun. Kemudian pada kasus ini juga yang melakukan penyidikan terhadap anak dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak kadangkala tidak dilakukan oleh penyidik anak. Hal ini dikarenakan pada Polres Payakumbuh kurang memiliki penyidik anak.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Hendra Gunawan SH , selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan Anak Polres Payakumbuh, Tanggal 29 Juli 2022, pukul 09.30 WIB

b. Tidak adanya ruangan khusus untuk pemeriksaan anak

Pada proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak, pemeriksaan terhadap abak korban seharusnya dilakukan pada suatu ruangan khusus untuk pemeriksaan terhadap anak. Ruangan tersebut khusus diperuntukkan untuk pemeriksaan anak serta ruangan tertutup. Hal ini dilakukan supaya anak tidak merasa resah dengan melihat banyak orang yang berada disekitarnya, serta tidak mengganggu mental anak dengan apa yang sudah dialaminya. Di Polres Payakumbuh tidak adanya ruangan khusus untuk anak dalam melakukan pemerksaan dalam penyidikan tindak pidan pencabulan.

C. Upaya yang dilakukan dalam yang mengatasi kendala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Payakumbuh Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Ayah Tiri.

1. Dalam menghadapi kendala eksternal yang ditemukan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan, upaya yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan anak didampingi oleh orang tua/wali. Pemeriksaan terhadap anak dalam kasus tindak pidana pencabulan, anak didampingi oleh orang tua/wali supaya anak dapat menjawab pertanyaan dan dapat membuat anak bercerita tentang hal yang dialaminya. Orang tua/wali dihadirkan dalam pemeriksaan anak.

- b. Apabila saksi tidak memenuhi panggilan penyidik maka penyidik akan mendatangi rumah saksi. Ketika dalam penyidikan saksi tidak memenuhi panggilan penyidik, maka penyidik mendatangi rumah saksi dan pemeriksaan saksi dilakukan dikediaman saksi. Penyidik akan memberikan pencerahan atau keterangan bahwa dengan adanya kesaksian dari saksi dapat membantu anak untuk mendapatkan haknya. Anak akan mendapatkan keadilan atas apa yang terjadi kepadanya serta pelaku akan mendapatkan ganjaran atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dan apabila saksi tidak memberikan kesaksian hak anak terhambat dan dapat menghambat proses penyidikan.
2. Dalam menghadapi kendala internal yang ditemukan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan, penyidik Polres Payakumbuh mengatasi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polres Payakumbuh dilakukan oleh polri karena kurangnya penyidik anak dan polwan. Walaupun penyidikan ini dilakukan oleh penyidik polri, penyidik polri tetap memperhatikan hak-hak anak dalam proses penyidikan.
 - b. Pemeriksaan terhadap anak sebagai korban pada kasus pencabulan di Polres Payakumbuh dilakukan diruang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan pelaksanaan pemeriksaan anak tetap dikasakan secara tertutup.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh adalah sebagai berikut tahapan laporan atau pengaduan, tahapan penyidikan, pemeriksaan terhadap anak korban dan orang tua/wali, visum et repertum, mencari tersangka dengan alat bukti yang ada, pemeriksaan tersangka, penahanan, penyitaan, bukti-bukti dalam penyidikan, dan hasil penyidikan.
2. Setiap tahapan penyidikan, penyidik dalam melakukan penyidikan menemukan kendala-kendala eksternal dan internal. Kendala eksternal adalah sebagai berikut Anak korban tidak terungkap karena malu dalam pemeriksaan anak sering meninggalkan tempat pemeriksaan. Terkadang saksi tidak memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan kesaksian dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Kendala internal adalah sebagai berikut dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak, yang menyelidiki kasus ini adalah penyidik anak yang telah berpengalaman dan setidaknya telah menjadi penyidik anak selama dua tahun. Pada proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak, pemeriksaan terhadap anak korban seharusnya dilakukan pada suatu ruangan khusus untuk pemeriksaan

terhadap anak. Ruangan tersebut khusus diperuntukkan untuk pemeriksaan anak serta ruangan tertutup.

3. Upaya dalam mengatasinya pemeriksaan anak didampingi oleh orang tua/wali. Pemeriksaan terhadap anak dalam kasus tindak pidana pencabulan, anak didampingi oleh orang tua/wali supaya anak dapat menjawab pertanyaan dan dapat membuat anak bercerita tentang hal yang dialaminya. Upaya dalam mengatasinya apabila saksi tidak memenuhi panggilan penyidik maka penyidik akan mendatangi rumah saksi. Upaya dalam mengatasinya dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polres Payakumbuh dilakukan oleh polri karena kurangnya penyidik anak dan polwan. Upaya dalam mengatasinya adalah dengan Pemeriksaan terhadap anak sebagai korban pada kasus pencabulan di Polres Payakumbuh dilakukan diruang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan pelaksanaan pemeriksaan anak tetap dilaksanakan secara tertutup.

B. Saran

1. Sarana prasarana yang diberikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak harus dilengkapi supaya perlindungan yang diberikan kepada anak korban tidak terbatas.
2. Perlu juga dilakukannya pelatihan kepada penyidik yang berbasis pada penyidikan terhadap anak korban, sehingga penyidik dalam memeriksa tindak pidana lebih mengenal karakteristik anak terlebih dahulu dalam proses penyidikan agar hasil penyidikan lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU – BUKU

- Adami chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Arig Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Presindo, 1933
- Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1997
- Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1989,
- C.S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Praditya Paramita. 2004.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. edisi ke 2. 1994.
- Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004,
- Muhammad Topan. *Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup Prespektif Viktimologi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Nusamedia. 2009.
- Mulyana Kusuma. *Hukum dan Hak-hak Anak*, CV Rajawali. Bandung 2004
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2013,
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Moeljatno.. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
- Novan Ardy Wiyani, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini*, Gava Media, Yogyakarta, 2014,

P.a.f lamintang . *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.1997.

Peter Mahmad Marzuki,*Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group, 2017,

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Rika Saraswati, *Hukum perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya, 2015.

R. Soesilo *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea.1981.

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.edisi ke 1. 2010

Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Umm Press. edisi ketiga.2012,

II. JURNAL

Azriadi, “Peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesioanal dalam upaya Diversi Terhadap Anak di Bukittinggi,”*jurnal ilmiah hukum*, Vol 17, no II November,2011

I Gede Susila Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma “ *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Dilingkungan Keluarga*” Jurnal kontruksi hukum,Fakultas Hukum, Univeritas Warmadewa,Denpasar – Bali ,Indonesia, Vol. 2, No 2, Mei 2021,Hal. 238-243 Vol.2 No, 2,Mei 2021,

Mhd. Aritha Ginting : “*Penrgakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak*”,karya ilmiah *penelitian hukum*,fakultas sosial sains Universitas Pembangunan Panca Budi,v. 1, n.01, May 2021.

III. PERUNDANG – UNDANG

Undang - undang dasar 1945

Kitab Undang Hukum Pidana

Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang -undang Nomor 39 Tahun 1999 tentak Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang - undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang – undang nomor 23 tentang Perlindungan Anak


Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA


IV. INTERNET

Harry Almanak, Mata Hati Deru Suara Hati Perkap Nomor 10 tahun 2007 Tentang Unit PPA, [https://matahatidantelinga.wordpress.com/2009/08/11/perkap-no-10-tahun-2007-tentang-unitppa./](https://matahatidantelinga.wordpress.com/2009/08/11/perkap-no-10-tahun-2007-tentang-unitppa/), diakses tanggal 15 april 2022, pukul 10:36.

<https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu035.pdf> diakses tanggal 25 Maret 2022 pukul 14.00 WIB

<https://padek.jawapos.com/sumbar/padang/19/11/2021/sampai-oktober-232-kasus-cabul-di-sumbar/> diakses pada tanggal 31 Maret 2022 pukul 09.47 WIB





FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/SVI/2020 , tanggal. 05 Mei 2020

Nomor: 0749/IL.3.AU/A/2022

Bukittinggi, 08 Dzulhijah 1443 H

Lamp :

07 Juli

2022 M

Hal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Payakumbuh

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Muthia Ade Rahmawati**
NIM : 181000274201081
Program Studi : Ilmu Hukum
Melaksanakan Kegiatan : Penelitian Lapangan
Waktu : 07 Juli 2022 s/d 07 Agustus 2022
Tempat/Lokasi : Kantor Kepolisian Resor Payakumbuh
Judul Skripsi : Peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Ayah Tiri
Pembimbing I : Dr. Sukmareni, SH., MH
Pembimbing II : Azriadi, SH.MH
Nomor HP : 0822 8442 2007

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.


Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam
Ketua Prodi

Mahnil Adriaman, SH.MH
NIDN. 1021018404



Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar
2. Peringgal



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jambu Telp. (0752) 94474 - Payakumbuh 26213

IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor: 570/ 178 /DPMPTSP-MPP/PYK/VII-2022

Kami Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan :

Surat Pengantar : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA BARAT.
Nomor : 0749/IL.3.AU/A/2022

Tanggal : 07 juli 2022

Dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan izin penelitian di Kota Payakumbuh yang dilakukan oleh :

Nama : **Muthia Ade Rahmawati**
Tempat/Tgl.Lahir : Payakumbuh,29-05-2000
NIM : 181000274201081
Alamat : JL.Imam Bonjol No.42 Kel. Padang Tinggi Kec.Payakumbuh Barat Payakumbuh
No KTP : 1376016905000002
Maksud/Tujuan : Melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Pengambilan Data berhubungan dengan PERAN UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES PAYAKUMBUH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN CACIL AYAH TIRI

Lokasi : Kantor Kepolisian Resor Payakumbuh

Waktu : 07 Juli s/d 07 Agustus 2022
Anggota :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Di Kantor/Instansi/otoritas lokasi tempat dilaksanakannya penelitian.
2. Tidak boleh menyimpang dari tujuan melaksanakan Penelitian.
3. Memberitahukan/melaporkan diri pada Pemerintah, Dinas/Kantor setempat dan menjelaskan kedatangannya serta menunjukkan surat - surat keterangan yang berhubungan dengan itu melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi penelitian.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat Istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
5. Mengirimkan laporan hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) exemplar pada Walikota Payakumbuh cq Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.
6. Apabila terjadi suatu penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan yang tersebut di atas maka izin penelitian ini akan dicabut kembali.

Demikianlah izin kegiatan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 14 Juli 2022
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAYAKUMBUH

ELZADASWARMAN, SKM. MPPM
NIP.196408131988031002

Pembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bp Walikota Payakumbuh di Payakumbuh (sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Payakumbuh
3. Kepala Kepolisian Resor Payakumbuh



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR PAYAKUMBUH
Jalan Pahlawan no. 33 Payakumbuh

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kepolisian Resor Payakumbuh menerangkan bahwa mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat :

Nama : MUTHIA ADE RAHMAWATI
NIM : 181000274201081
Jurusan : HUKUM PIDANA
Program studi : ILMU HUKUM
Jenjang : S.1

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian dan data pendukung di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh dalam rangka penyusunan tugas akhir /Skripsi dengan judul:

"Peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan Oleh Ayah Tiri"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Payakumbuh, 04 Agustus 2022
an. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH
KASIT RESKRIM

AJUN KOMISARIS POLISI LINDO, S.H
AJUN-KOMISARIS POLISI NRP. 72050223